

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi diterapkannya konsep *diversi* didasarkan pada nilai-nilai Yuridis, filosofis serta sosiologis. Nilai Yuridis terdapat pada instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*). Nilai filosofis konsep *diversi* ini digambarkan berdasarkan Pancasila yaitu moral Ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan dan moral keadilan sosial. nilai sosiologis digambarkan dengan keadaan masyarakat yang religius, humanis, utuh dan bersatu, kekeluargaan serta adil.
2. Perspektif Penerapan *diversi* Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan berdasarkan kriteria penerapan *diversi* diantaranya masih tergolong pidana ringan dan ancaman dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penerapan *diversi* juga harus mempertimbangkan

kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Konsep *diversi* juga harus memperhatikan asas perlindungan anak diantaranya keadilan dalam suatu masyarakat, usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. Memperhatikan mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana baik itu perkosaan maupun bentuk tindak pidana lain adalah agar konsep *diversi* dilakukan sedini mungkin walaupun Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut belum berlaku karena konsep *diversi* tersebut dapat melindungi kepentingan hak anak juga dapat terwujudnya rasa keadilan terhadap korban dan masyarakat.